



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Lampung (Lembaran daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2019 Nomor 456);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Perangkat Daerah BLUD yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Didaerah;
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Lampung adalah Institusi Pelayanan Kesehatan Yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
8. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD , yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
12. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
13. Lembaga Keuangan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
14. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah Badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan, yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya untuk membayar investasi.
15. Administrasi Pengelolaan Pinjaman adalah pengelolaan mengenai pencatatan, penyimpanan dokumen dan pembuatan laporan yang berkaitan dengan pemberian fasilitas pinjaman.
16. Akuntansi Pengelolaan Pinjaman adalah proses mencatat, mengelompokan, mengolah dan menyajikan data transaksi pinjaman dan memasukan dalam laporan keuangan.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini, adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD untuk melakukan pinjaman kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pinjaman BLUD sebagai wujud kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerapkan PPK-BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Ruang Lingkup pengelolaan pinjaman/utang pada Badan Layanan Umum Daerah meliputi :
  - a. Pinjaman/utang.
  - b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

## **BAB II**

### **PINJAMAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 3**

- (1) Perangkat Daerah BLUD yang sudah ditetapkan sebagai PPK-BLUD dapat melakukan pinjaman.
- (2) Perangkat Daerah BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.

#### **Pasal 4**

Pinjaman oleh Perangkat Daerah BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dapat dilakukan kepada :

- a. Lembaga Keuangan Bank;
- b. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

#### **Pasal 5**

Pinjaman oleh Perangkat Daerah BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.

### **Bagian Kedua**

### **Utang/Pinjaman Jangka Pendek**

#### **Pasal 6**

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan utang/pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pimpinan dan pemberian utang/pinjaman.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan atau kewajiban lainnya, dilunasi pada tahun anggaran/perubahan anggaran tahun berkenaan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimungkinkan pada tahun anggaran berikutnya apabila disepakati perpanjangan pinjaman dengan pemberi pinjaman.
- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD

#### **Pasal 7**

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA Tahun berjalan;
- b. kegiatan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak-pihak;
- d. saldo Kas dan Setara Kas OPD BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan dimaksud;

- e. jumlah sisa pinjaman ditambah jumlah pinjaman yang akan dilakukan, tidak melebihi 15 % (lima belas persen) dari jumlah penerimaan OPD BLUD tahun sebelumnya; dan
- f. pemanfaatan pinjaman hanya untuk biaya operasional.

**Bagian Ketiga**  
**Utang/Pinjaman Jangka Panjang**

**Pasal 8**

- (1) Utang/Pinjaman jangka panjang merupakan pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme Pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) merupakan tanggungjawab BLUD RSUD Provinsi Lampung.

**Bagian Ketiga**

**Tata Cara**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 10**

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Bersama antara pemberi pinjaman dengan peminjam, yang dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. hak dan Kewajiban para pihak;
  - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. peruntukan pinjaman;
  - f. persyaratan pinjaman;
  - g. suku bunga dan biaya pinjaman;
  - h. tata cara pencairan pinjaman;
  - i. tata cara pembayaran pinjaman;
  - j. penyelesaian Sengketa; dan
  - k. *force Majeure*.
- (3) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pimpinan PPK-BLUD dan Pimpinan Pemberi Pinjaman setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (4) Kepada Pimpinan PPK-BLUD diberi kewenangan untuk menandatangani perikatan Perjanjian Pinjaman.

### **Pasal 11**

- (1) Barang milik Daerah dilarang dijadikan Jaminan Pinjaman.  
 (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

### **Paragraf 2**

### **Pelaksanaan**

### **Pasal 12**

Pelaksanaan pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan PPK-BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
- b. Pelaksanaan Pinjaman BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman;
- c. Besaran bunga pinjaman harus lebih kecil dari denda BPJS; dan
- d. Yang menjadi jaminan pinjaman adalah Nilai umpan balik dari BPJS.

### **Bagian Kelima**

### **Laporan**

### **Pasal 13**

- (1) Pejabat Keuangan pada OPD BLUD Provinsi Lampung menyampaikan laporan bulanan kepada Pimpinan PPK-BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.  
 (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan PPK-BLUD kepada Dewan Pengawas.

## **BAB III**

### **PENATAUSAHAAN PINJAMAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pejabat keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman/utang, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman/utang yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman/utang.  
 (2) Pembayaran kembali pinjaman/utang serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman/utang merupakan tanggung jawab BLUD.  
 (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.  
 (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana di maksud pada ayat (2) di usulkan dalam RBA Perubahan.

**Pasal 15**

- (1) Penatausahaan pinjaman dilakukan oleh Pejabat Keuangan pada OPD BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman jangka pendek meliputi:
  - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
  - b. akuntansi pengelolaan pinjaman

**BAB IV****MONITORING DAN EVALUASI****Pasal 16**

- (1) Pimpinan PPK-BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek dan jangka Panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pimpinan OPD BLUD wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pimpinan PPK-BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman, paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran atau standar kinerja yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan dengan Pihak Peminjam harus segera dibicarakan bersama dengan Pihak Lain yang terkait.

**BAB V****PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 17**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pembina BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 18**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

**Pasal 19**

Pimpinan PPK-BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan, yang didanai dari pinjaman, setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dan mendapat persetujuan dari Gubernur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16-3-2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641021 199003 1 008

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR .....**